

## **BUPATI BANYUMAS**

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR TAHUN 2020

#### **TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

> PURWOKERTO 2020



## BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

## RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANYUMAS,

## Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
  dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
  2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (1)
  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
  Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota
  wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
  Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah

- disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 19 bulan Nopember tahun 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

- 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-361 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

#### **BUPATI BANYUMAS**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 3.506.641.297.243,00 (Tiga trilyun lima ratus enam milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.636.864.183 (Tujuh ratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.083.211.183,00 (Tiga ratus lima milyar delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.265.803.400,00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.400.000.000,00 (Tiga belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 401.887.849.600,00 (Empat ratus satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.558.249.624.060,00 (Dua trilyun lima ratus lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu enam puluh rupia), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.359.681.524.000,00 (Dua trilyun tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.568.100.060,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus ribu enam puluh rupiah).

- (6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 193.754.809.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.503.209.000,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah)*.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 164.251.600.000,00 (Seratus enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 3.824.795.297.243,00 (Tiga trilyun delapan ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.535.518.055.301,00 (Dua trilyun lima ratus tiga puluh lima milyar lima ratus delapan belas juta lima puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.483.734.233.531,00 (Satu trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 819.152.974.370,00 (Delapan ratus sembilan belas belas milyar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.270.000.000,00 (Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah).*
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 207.799.065.000,00 (Dua ratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.561.782.400,00 (Sebelas milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 575.391.092.483,00 (Lima ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.200.000.000,00 (Lima belas milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 446.945.636.000,00 (Empat ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupia).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 105.745.456.483,00 (Seratus lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah*).

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 683.886.149.458,00 (Enam ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.934.901.458,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 649.951.248.000,00 (Enam ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 318.154.000.000,00 (Tiga ratus delapan belas milyar seratus lima puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.500.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.500.000.000,00 (Seratus enam puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,000 (Dua ratus milyar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah*).

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.346.000.000,00 (Lima puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.846.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 0,00 (nol rupiah*).

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 318.154.000.000,00 (Tiga ratus delapan belas milyar seratus lima puluh empat juta rupiah),
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar *Rp. 318.154.000.000,00* (Tiga ratus delapan belas milyar seratus lima puluh empat juta rupiah),

#### Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
   Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
   Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
		pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;			
9	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan			
		Program Prioritas Daerah;			
10	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per			
		Jabatan;			
11	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;			
12	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah			
		Lainnya;			
13	Lampiran XIII	ampiran XIII - Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan As			
		Tetap Daerah dan Aset LainLain;			
14	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);			
15	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan			
16	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.			

Bupati menetapkan peraturan Bupati Nomor xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN

## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RANCANGAN APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Akun	APBD 2020	RAPBD	+/-
NDADATAN DAEDAH	3.568.568.763.744	3.506.641.297.243	(61.927.466.501)
NDAPATAN DAERAH (BAD)	729.669.578.937	754.636.864.183	24.967.285.246
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	275.500.000.000	305.083.211.183	29.583.211.183
1. Pajak Daerah	31.882.177.000	34.265.803.400	2.383.626.400
2. Retribusi Daerah	13.124.873.607	13.400.000.000	275.126.393
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	409.162.528.330	401.887.849.600	(7.274.678.730
4. Lain-lain PAD yang Sah	2.667.757.377.807	2.558.249.624.060	(109.507.753.747
PENDAPATAN TRANSFER	2.469.189.277.747	2.359.681.524.000	(109.507.753.747
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.959.072.691.000	(88.138.008.747
1. Dana Perimbangan	2.047.210.699.747	34.737.713.000	(7.199.912.669
a. Dana Bagi Hasil (DBH)	41.937.625.669	1.332.303.777.000	(128.810.539.000
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.461.114.316.000	220.741.659.000	44.876.991.000
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	175.864.668.000	371.289.542.000	3.424.192.000
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	367.865.350.000	19.361.734.000	(20.818.754.000
2. Dana Insentif Daerah (DID)	40.180.488.000	381.247.099.000	(550.991.000
3. Dana Desa	381.798.090.000		(000.001.000
B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	198.568.100.060	198.568.100.060	22.613.002.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	171.141.807.000	193.754.809.000	5.964.002.00
1. Pendapatan Hibah	23.539.207.000	29.503.209.000	5.904.002.00
2 Dana Darurat	-		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	147.602.600.000	164.251.600.000	16.649.000.00
		2 204 705 207 242	80.876.533.49
ELANJA DAERAH	3.743.918.763.744	3.824.795.297.243	29.195.588.28
BELANJA OPERASI	2.506.322.467.014	2.535.518.055.301	34.873.579.10
1. Belanja Pegawai	1.450.567.314.929	1.485.440.894.090	
2. Belanja Barang dan Jasa	852.135.146.568	817.446.313.811	(34.688.832.7
3. Belanja Bunga	-	13.270.000.000	13.270.000.0
4. Belanja Subsidi	-	-	15.005.005.5
5. Belanja Hibah	191.801.369.500	207.799.065.000	15.997.695.5
6. Belanja Bantuan Sosial	11.818.636.018	11.561.782.400	(256.853.6
BELANJA MODAL	553.271.257.013	575.391.092.483	22.119.835.4
Belanja Modal Tanah	19.609.300.000	5.000.000.000	(14.609.300.0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.710.114.680	15.200.000.000	(84.510.114.6
Belanja Modal Ferdiadan dan Mesin     Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.660.474.582	446.945.636.000	328.285.161.4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	313.874.375.821	105.745.456.483	(208.128.919.3
4. Belanja Modal Aget Tetan Leinnya	1.416.991.930	2.500.000.000	1.083.008.0
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000.000	30.000.000.000	25.000.000.0
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	30.000.000.000	25.000.000.0
Belanja Tidak Terduga	679.325.039.717	683.886.149.458	4.561.109.7
BELANJA TRANSFER	30.738.217.700	33.934.901.458	3.196.683.7
Belanja Bagi Hasil	648.586.822.017	649.951.248.000	1.364.425.9
Belanja Bantuan Keuangan	(175.350.000.000)	(318.154.000.000)	(142.804.000.0
SURPLUS/(DEFISIT)	(175.550.000.000)	101011011011011	
PEMBIAYAAN DAERAH	205.000.000.000	368.500.000.000	163.500.000.0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000	165.500.000.000	(34.500.000.0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000	100.000.000.000	101110001100
Pencairan Dana Cadangan	-		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		200.000.000.000	200.000.000.0
Penerimaan Pinjaman Daerah	5 000 000 000	3.000.000.000	(2.000.000.0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	3.000.000.000	(2.000.000.
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan	-	-	
Peraturan Perundang-Undangan		50.346.000.000	20.696.000.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.650.000.000		20.000.000.
Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000	696.000.
Penyertaan Modal Daerah	28.150.000.000	28.846.000.000	090.000.
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan			
Peraturan Perundang-Undangan	-		440.004.000
PEMBIAYAAN NETTO	175.350.000.000	318.154.000.000	142.804.000.